



P U T U S A N

Nomor 166/PID.SUS/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MATAMIN bin SIAB;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /13 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kebagusan IV Rt 01/Rw 04 No. 125, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Matamin Bin Siab ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ferry Yuli Irawan, SH.,MH dan Titin, S.H., Para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan (LBH-JK) beralamat di Eramas 2000 Blok A-7 Nomor 11-12, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT.DKI



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 11 April 2019 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MATAMIN bin SIAB pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 12.45 WIB atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2018 atau pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Jl. Kebagusan IV Rt 10/Rw 04, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau pada suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama LUKMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah sejak sekitar dua tahun yang lalu ada acara hajatan di daerah Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan kemudian Terdakwa berkenalan dengan LUKMAN namun Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal dan nomor *handpone* LUKMAN. Selanjutnya oleh LUKMAN Terdakwa diperkenalkan kepada temannya yang mengaku bernama ANDIKA (Daftar Pencarian Orang/DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal dan nomor ANDIKA. Bahwa setelah perkenalan tersebut, Terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu sabu dari ANDIKA (DPO) yang cara pembeliannya adalah dengan cara menghubungi nomor handphone ANDIKA lewat handphone LUKMAN (DPO) sehingga pada saat Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu -sabu maka Terdakwa menemui LUKMAN di daerah sekitar Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau kadang kadang LUKMAN yang mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta LUKMAN untuk menghubungi ANDIKA kemudian ANDIKA yang menentukan titik lokasi pertemuan dan Terdakwa langsung menuju ke tempat lokasi pertemuan untuk bertemu langsung dengan ANDIKA dalam rangka membeli sabu sabu dimana ANDIKA biasanya ada di daerah Jl. Sadar Gg. Kemenyan, Kel.Ciganjur, Kec.Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Halaman 2 Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Sadar Gg. Kemenyan, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Terdakwa membeli 1 bungkus plastik klip isi narkoba jenis sabu sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli dari seseorang yang mengaku bernama ANDIKA (DPO) kemudian Terdakwa disuruh oleh ANDIKA mengambil 1 bungkus plastik klip isi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter dari Jl. Sadar Gg. Kemenyan, Kel.Ciganjur, Kec.Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 12.45 Wib, Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian di daerah Jl. Kebagusan IV Rt.10/04 Kel.Kebagusan Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Jagakarsa atas kepemilikan 1 bungkus plastik klip isi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tanpa ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kantong celana depan sebelah kiri;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5999 / NNF / 2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dibuat oleh Jaswanto, Bsc., Triwidiastuti, S. Si., Apt., dan Jaib Rumbogo, S.H. dari Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri yang kesimpulannya adalah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor bukti 2999/2018/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana nama lain untuk metamfetamina adalah sabu-sabu;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATA U:

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **MATAMIN bin SIAB** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di dalam dakwaan pertama, **menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama LUKMAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah sejak sekitar dua

Halaman 3 Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu ada acara hajatan di daerah Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan kemudian Terdakwa berkenalan dengan LUKMAN namun Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal dan nomor *handpone* LUKMAN. Selanjutnya oleh LUKMAN Terdakwa diperkenalkan kepada temannya yang mengaku bernama ANDIKA (Daftar Pencarian Orang/DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal dan nomor *handpone* ANDIKA.

- Bahwa setelah perkenalan tersebut, Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu – sabu dari ANDIKA (DPO) yang cara pembeliannya adalah dengan cara menghubungi nomor *handphone* ANDIKA lewat *handphone* seseorang yang mengaku bernama LUKMAN (DPO) sehingga pada saat Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu – sabu maka Terdakwa menemui LUKMAN di daerah sekitar Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau kadang – kadang LUKMAN yang mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta LUKMAN untuk menghubungi ANDIKA kemudian ANDIKA yang menentukan titik lokasi pertemuan dan Terdakwa langsung menuju ke tempat lokasi pertemuan untuk bertemu langsung dengan ANDIKA dalam rangka membeli sabu – sabu dimana ANDIKA biasanya ada di daerah Jl. Sadar Gg. Kemenyan, Kel.Ciganjur, Kec.Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Sadar Gg. Kemenyan, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, Terdakwa membeli 1 bungkus plastik klip isi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli dari seseorang yang mengaku bernama ANDIKA (DPO) kemudian Terdakwa disuruh oleh ANDIKA mengambil 1 bungkus plastik klip isi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter dari Jl. Sadar Gg. Kemenyan, Kel.Ciganjur, Kec.Jagakarsa, Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 12.45 Wib, Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian di daerah Jl. Kebagusan IV Rt.10/04 Kel.Kebagusan Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Jagakarsa atas kepemilikan 1 bungkus plastik klip isi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tanpa ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu – sabu tersebut di kantong celana depan sebelah kiri.

Halaman 4 Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5999 / NNF / 2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dibuat oleh Jaswanto, Bsc., Triwidiastuti, S. Si., Apt., dan Jaib Rumbogo, S.H. dari Bidang Narkoba Forensik Puslabfor Bareskrim Polri yang kesimpulannya adalah setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor bukti 2999/2018/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana nama lain untuk metamfetamina adalah sabu – sabu.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, rencananya 1 bungkus plastik klip isi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram akan digunakan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dimana Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu - sabu sejak tahun 2016 dan terakhir kali mengkonsumsi pada hari minggu tanggal 11 November 2018 padahal Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I. untuk mengkonsumsi narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu - sabu biasanya sebulan 1 (satu) kali hingga 2 (dua) kali dan kadang - kadang dalam 1 (satu) bulan sama sekali tidak mengkonsumsi dimana cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu - sabu adalah dengan cara menggunakan alat bantu penghisap yang dibuat sendiri, adapun bahan-bahan yang digunakannya botol bekas larutan cap kaki tiga yang tutupnya dibuat 2 (dua) lubang, sepotong selang kecil, pipa dari pecahan lampu neon model huruf U, sedotan plastik, dan korek api gas. Selanjutnya pipa dari pecahan lampu neon yang panjangnya sekitar 5 cm ujungnya dikaitkan dengan selang kecil yang panjangnya sekitar 10 cm sehingga posisi pipa masuk kedalam lubang selang, selang dimasukan ke lubang tutup larutan cap kaki tiga, sedangkan lubang yang satunya untuk memasukan sedotan plastik. Setelah itu tuangkan air dalam botol larutan cap kaki tiga sampai $\frac{3}{4}$ botol dengan tujuan menyisakan ruang untuk sirkulasi asap, selanjutnya tutup botol dengan tutupnya yang sudah dipasang selang yang dihubungkan ke pipa neon dan sedotan plastik, posisi selang yang terhubung neon agak panjang sehingga dapat berada diatas air, sedangkan sedotan plastik ukurannya lebih pendek posisinya di atas air (ruang yang kosong) dengan tujuan agar dapat dipergunakan menghisap asap yang ada dalam botol. Kemudian narkotika jenis shabu dituangkan di dalam pipa neon lalu dari bawah pipa dipanasi dengan nyala api dari korek gas, setelah sabu - sabu

Halaman 5 Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT.DKI



mencair kemudian di dalam botol terdapat asap, lalu sap tersebut dihisap dengan sedotan plastik sama seperti menghisap rokok.

- Bahwa setiap kali Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu kemudian alat hisap yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu – sabu sebagaimana disebutkan sebelumnya langsung dibuang ke sungai kecil yang ada persis di samping kanan rumah Terdakwa selanjutnya jika Terdakwa akan mengkonsumsi lagi maka Terdakwa akan membuat alat hisap lagi dan selesai dipakai langsung Terdakwa buang lagi karena memang cara membuatnya gampang dimana setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu, Terdakwa merasakan badannya menjadi lebih enerjik dan tambah tenaga namun apabila Terdakwa tidak bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu maka Terdakwa tidak akan sakit (sakau).
- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 19 November 2018 yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Medis dan Tim Hukum, Tim Medis atas nama dr. Verdiana Wilistyanita dan dr. Nadiah, M.Si. dan Tim Hukum atas nama M. Amir Nawawi, S.H., M.Si., Suharno, S.H., dan Sarwoto, S.H., M.Si. di bagian hasil pemeriksaan urin atau air seni dari Urkes Polres Metro Jaksel yang menyatakan bahwa urin Terdakwa positif mengandung amfetamin dan positif mengandung metamfetamina. Selanjutnya pada bagian kesimpulan Tim Asesmen Terpadu menyatakan Terdakwa **MATAMIN bin SIAB** berdasarkan hasil pemeriksaan assesmen medis yang bersangkutan merupakan penyalahguna *stimulansia* lainnya (shabu) dengan pola penggunaan rekreasional dan berdasarkan hasil pemeriksaan assesmen hukum yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika oleh sebab itu Terdakwa direkomendasikan dapat mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan baik secara medis maupun sosial di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk Pemerintah.
- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MATAMIN bin SIAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana pokok kepada terdakwa MATAMIN bin SIAB dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa MATAMIN bin SIAB sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel, tanggal 11 April 2019 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MATAMIN bin SAIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan untuk merehabilitasi guna mendapatkan pengobatan secara medis dan sosial kepada terdakwa ditempat yang ditunjuk oleh Pemerintah;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya ddari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 April 2019 Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 April 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 43/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Halaman 7 Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT.DKI



Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan relaas pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 18 April 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 April 2019, turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan relaas pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 April 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Mei 2019, turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan relaas pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/958/HK.01/04/2019 dan Nomor W10.U3/959/HK. 01/04/2019 masing-masing tertanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 April 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2019 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"; dan

Halaman 8 Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 18 April 2019 yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang sudah beberapa kali melakukan transaksi jual beli narkoba dan sudah beberapa kali menguasai atau memiliki narkoba tanpa ijin dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang tidak jujur karena berdasarkan test hasil urine, Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis lainnya;
- Majelis Hakim tidak meminta Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan Hasil Asesmen Terpadu dan tidak meminta keterangan secara langsung dari tim medis dan tim hukum yang ada di Rapat Asesmen Terpadu pada tanggal 19 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan tidak setuju dan keberatan dengan alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 11 April 2019 dan surat-surat lainnya beserta barang bukti dalam berkas perkara Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Pertama : pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
- Kedua : pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan memenuhi unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan dalam dakwaan pertama tentang tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri;

Halaman 9 Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 April 2019 Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel haruslah dipertahankan dan dikuatkan..

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka perlu diperintahkan tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk di tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 April 2019 Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari SENIN tanggal 27 MEI 2019, oleh kami ESTER SIREGAR, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum. dan ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Mei 2019 Nomor 166/Pid.Sus/2019/PT DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari JUM'AT tanggal 21 JUNI 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta WARGIATI, S.H.,M.H.

Halaman 10 Putusan Nomor 166/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WARGIATI, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)